

HUKUM UPAH MENGANTARKAN MAKANAN HARAM

PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(STUDI KASUS *DRIVER* GOJEK MEDAN)

SKRIPSI

Oleh:

DIKKY PADLI

NIM : 24.15.1.001



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

HUKUM UPAH MENGANTARKAN MAKANAN HARAM

PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(STUDI KASUS *DRIVER* GOJEK MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Dan Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatra Utara

Oleh :

DIKKY PADLI

NIM : 24.15.1.001



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I

(Studi Kasus *Driver* Gojek Medan)

Oleh :

DIKKY PADLI
NIM : 24.15.1.001

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Sahmiar Pulungan, MA
NIP. 19591915 199703 2 001

Rahmat Hidayat, Lc, MHI
NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus *Driver* Gojek Medan) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Juli 2020,

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana(S1) dalam ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah.

Medan, 13 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Sahmiar Pulungan, MA

NIP. 19591915 199703 2 001

2. Rahmat Hidayat, Lc, MHI

NIP. 19850509 201 8 01 1 001

3. Dr. Nurasiah, MA

NIP. 19681123 199403 2 002

4. Annisa Sativa. M.Hum

NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikky Padli

NIM : 24151001

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram

Perspektif Mazhab Syafi'I(Studi Kasus *Driver* Gojek

Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus *Driver* Gojek Medan)” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 04 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

Dikky Padli

NIM. 24151001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi’i(studi kasus *driver* Gojek Medan)”. Pada dasarnya upah mengupah merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan dalam Islam. Akantetapi masih ada sebagian orang islam yang tidak mengetahui rukun dan syarat upah menurut Islam, sehingga kegiatan yang awalnya dibolehkan menjadi suatu kegiatan yang diharamkan. Salah satu contohnya adalah para *driver* Gojek yang muslim masih ada yang mau mengantarkan makanan yang diharamkan seperti babi bahkan mengambil upahnya. Padahal itu diharamkan dalam syariat Islam yang dalam hal ini menurut perspektif mazhab Syafi’i. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui apa sebetulnya hukum mengambil upah dari mengantarkan makanan haram menurut perspektif mazhab Syafi’i, dan apa dampaknya bagi *driver* Gojek jika membatalkan pesanan makanan yang haram. Untuk menjawab secara lebih rinci penulis telah melakukan penelitian kepada *driver* Gojek kota Medan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang didapat akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dari hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa haram mengambil upah dari mengantarkan makanan haram (babi), sementara dampak yang dirasakan *driver* Gojek karena membatalkan pesanan tersebut salah satunya adalah Berkurangnya performa *driver* Gojek yang mengakibatkan berkurangnya pesanan atau pendapatan yang masuk keaplikasi *driver* Gojek.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Sahmiar Pulungan, MA** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Rahmat Hidayat, Lc, MHI** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.

6. Terutama dan istimewa Ayah dan Ibu tercinta di rumah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini anak ayah dan bunda telah pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk My Sister (Ita Army) My Younger Sister(Evi Sandri dan Lutfi Aulia), My Uncle (Toib,S.Pd), dan My Aunt (Siti Rahimah, SAg). Begitu juga terima kepada ,kakak ipar dan abang ipar dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Sahabatku yang tak pernah terpisahkan, Dimas Syahputra, SP, Dharma Al Doni, Riski Suriyaman Simbolon, Dan Jhoni Kusuma ,semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

8. Guru-Guruku Tercinta di SDN 106220, Pondok Pesantri Darul Mukhlisin, dan MAN Pematang Bandar/Simalungun yang telah ikhlas membagi ilmunya tanpa pamrih.
9. Sahabat-Sahabat KKN 19 dan Keluarga Besar Tanah Seribu. Khususon Alfun Nikmah, SPd
10. Dan terakhir untuk teman-teman Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015 khususon Alfi Karomah,SH ,Ahmad Ridwan,SH, Lukmanul Hakim,SH, Untung Wirahadi Kusuma, Taufik Simbolon, Dharma Mulia Nasution dan Helly ana Doihati Siregar.

Akhirnya pada Allah SWT peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2020

Penulis

Dikky Padli
24.15.1.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Kerangka Teori.....	23
F. Hipotesa.....	25
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II KONSEP <i>UJRAH</i> DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.....	29
A. Biografi Imam Syafi'i.....	29
B. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	31
C. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i>	37
D. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	43
E. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	44
F. Hukum Babi Dalam Islam	47
BAB III MEKANISME UPAH DALAM GOJEK.....	53
A. Pengertian Dan Sejarah Gojek.....	53
B. Produk-Produk Gojek.....	61
C. Cara Kerja <i>GoFood</i> dan Pembayarn <i>GoFood</i>	64
D. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Gojek.....	70
BAB IV HUKUM UPAH MENGANTARKAN MAKANAN HARAM	
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.....	73
A. Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif	
Mazhab Syafi'I (studi kasus driver Gojek Medan).....	73
B. Dampak Driver Gojek Membatalkan Pesanan Makanan	
Haram.....	79

C. Analisis Penulis.....	80
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam telah bersepakat bahwa al-Qur'an merupakan dalil/ sumber utama hukum Islam. Selaku dalil/ sumber utama hukum Islam, al-Qur'an telah menyajikan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.¹ al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan mu'amalah.²

Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan persoalan rukun iman. Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah karena berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya.

¹ . Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia* , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 1.

² . Mahmud Syaltut, *Al - Islam 'Aqidah wa Shari'ah* , (Kuwait: Daar al-Qalam,1966), h. 11-13.

Sedangkan ajaran tentang mu'amalah (hubungan sesama manusia) sifatnya fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara rinci pada dalil naqli, sehingga masalah mu'amalah yang mengalami perubahan sosial sesuai zaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diperlukan dalil aqli juga yang dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai musyawarah dan mufakat. Musyawarah tersebut tetap berlandaskan dan tidak boleh terlepas dengan dalil naqli sebagai rujukan utama.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.³ Dalam persoalan mu'amalah, syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk mu'amalah secara rinci. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *ilahiyah*, begitu

³ . Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,1988), h. 89.

juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyah* adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah.⁴ Atas dasar itu, jenis dan bentuk mu'amalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'qul al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika).

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang mu'amalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan mu'amalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak shara'.

⁴ . Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 9.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.⁵ Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.⁶ Perihal tentang saling tolong-menolong telah dianjurkan dalam al-Qur'an, sehingga dalam kegiatan sosial tersebut manusia tetap berada dalam naungan jalan yang benar, maka tolong-menolongpun tidak boleh sembarangan, harus melihat proses/cara dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Artinya:Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan

⁵ . Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: V Press, 2012), h. 30.

⁶ . Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 54.

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.‘ (Q.S. Al- Maidah 5 : 2).⁷

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama *Rahmatan lil al‘alamin* yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.⁸

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*mahdoh*) maupun sosial (mu‘amalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.⁹ Di dalam melakukan kegiatan sosial (mu‘amalah), Islam memiliki prinsip-prinsip mu‘amalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi

⁷ .Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 106.

⁸ . Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* , (Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2014), h. 18.

⁹ . *Ibid...*, h. 22.

Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauhydy* (unity), prinsip halal, prinsip masalah, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap al-akhlaq al-karimah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam segala aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, contohnya dari surat menyurat melewati tukang pos hingga telepon antar suara, dari mencuci di sungai hingga mencuci otomatis di mesin cuci, dari masak dengan kayu bakar hingga memasak menggunakan tenaga listrik.

Dari perkembangan teknologi banyak membuka peluang kerja bagi para pengangguran atau menjadi alternatif yang mudah bagi para pekerja di bidang jasa. Karena melalui telepon yang canggih yang disebut smartphone dengan didukung oleh sinyal internet akan mempermudah komunikasi.

¹⁰ . Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7-12.

Sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli online. Bahkan perbedaan jarak yang jauh pun tidak menjadi kendala lagi, sebab banyak yang menawarkan jasa kirim barang dari maraknya jual beli online tersebut. Tidak hanya jual beli barang saja yang bisa melalui online, namun penawaran berbagai jasa pun saat ini bisa melalui smartphone. Terdapat penawaran jasa kirim barang, jasa ojek, jasa pijat, jasa membersihkan rumah dan lain-lain. Apabila pada smartphone kita terdapat aplikasi playstore, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada playstore tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan referensi, cuaca, events, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kencan, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.¹¹ Salah satu aplikasi di playstore yang populer dalam kategori jasa online adalah GoJek yang didesain oleh

¹¹ . *Google, playstore.*

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Gojek telah di download lebih dari 10 Juta orang, aplikasi tersebut melayani kebutuhan dalam transportasi, delivery, pesan makanan, bayar tagihan dan pulsa.¹²

Dari banyaknya pelanggan yang terus menggunakan layanan jasa online, hal ini membuka peluang besar bagi para sopir dan pengemudi yang sering disebut dengan istilah *driver* yang melamar kerja menjadi mitra GoJek di daerah masing-masing.

Pekerjaan menjadi *driver* ojek *online* adalah suatu pekerjaan layanan jasa, sehingga pekerjaan ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sering kita dengar dengan sebutan sewa-menyewa. *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (*ujrah*).¹³

¹² . *Ibid.*

¹³ . Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 247.

Pengertian *ujrah*, *ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* yakni upah.¹⁴

Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barangatau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan(*fee*).

¹⁴. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 277

Menurut imam syafi'i akad *Ijarah* adalah :

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِلَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ¹⁵

“Artinya: Defenisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas mafaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى^ج



”Artinya: ,..... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalāq : 6).¹⁶

¹⁵. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar. Juz 1.*(Surabaya : Dar Al-Ilmi) h.249.

¹⁶ . Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2010), h. 559

Kita bisa mengambil makna dari dalil di atas yakni bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

2. Landasan Sunah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)¹⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk transaksi upah mengupah.

Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh GoJek ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa

¹⁷. Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, (Beirut :Dari Al-Fikr), h. 33.

pesan makanan yang diberi nama *GoFood* . Dalam praktiknya, *GoFood* melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi Gojek yang tersedia di *Smartphone*. Konsumen tinggal memilih restaurant, kedai atau tempat makanan yang tertera didaftar pilihan *Gofood*.

Setiap penjual makanan yang ikut mempromosikan produknya dalam *Gofood* disertai dengan harga yang pas, dilengkapi dengan gambar/foto yang serupa dengan makanan tersebut dan alamat lokasi toko/kedai makanan tersebut.

Mengenai biaya jasa *driver*, maka akan muncul harga secara otomatis yang ditentukan sesuai jarak per-km antara pembeli/pemesan dengan jarak toko makanan/kedai yang dipilih tersebut. Apabila harga makanan dan harga biaya jasa driver telah muncul dan disetujui oleh pemesan, maka tinggal menekan tombol ‚pesan sekarang‘ maka pihak driver Gojek terdekat yang melayani jasa *GoFood* akan mendapatkan notifikasi di *smartphonenya* dan

akan menuju tempat makanan yang diinginkan konsumen dan membeli makanan yang diinginkan oleh pelanggan.¹⁸

Cara pembayaran harga makanan dan harga biaya jasa *Gofood* saat ini bisa dengan dua cara, yakni dibayar melalui saldo uang yang dimiliki pelanggan pada dompet aplikasi Gojek yang diberi nama *GoPay* atau dengan cara membayar langsung pada driver jika dia telah tiba mengantarkan makanan yang telah dibeli dengan uang milik driver terlebih dahulu.

Mengenai penerimaan pesanan bagi *driver* Gojek saat ini bisa dengan dua cara melalui aplikasi *driver* Gojek, yaitu dengan fitur *auto bid*.¹⁹ *Auto bid* adalah penerimaan orderan secara otomatis, dan fitur ini juga dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Apabila diaktifkan, maka setiap pesanan yang masuk ke aplikasi *driver* langsung terambil secara otomatis. Apabila

¹⁸. Nadiem Makarim, "Ceo Go-jek Indonesia, New Cities Summit". *www. new cities summit 2015.org* (20 juni 2015.)

¹⁹. "Aplikasi Driver Gojek", <https://apkpure.Com/id/gojekdriver/com.gojek.driver.bike>. (16 September 2019)

dinonaktifkan, maka setiap pesanan yang masuk ke aplikasi *driver* dapat memilih, mengambil atau tidak pesanan tersebut.²⁰

Dengan demikian tidak terlepas dari resiko bagi *driver* Gojek yang beragama Islam, dari adanya pemesanan makanan *Gofood* ini :

1. Jika *driver* Gojek menggunakan mengaktifkan fitur *auto bid* dengan demikian semua pesanan yang masuk otomatis langsung terambil, baik pesanan tersebut halal atau haram.
2. Jika *driver* Gojek menonaktifkan fitur *auto bid* maka *driver* akan dapat memilih pesanan yang masuk ke aplikasi *driver*, namun setiap pesanan yang masuk akan di perebutkan oleh para *driver* Gojek, siapa cepat mengambilnya maka dialah yang mendapatkan pesanan tersebut. Dengan demikian *driver* harus buru-buru mengambil saat ada pesanan yang masuk, jika tidak *driver* tidak akan mendapat pesanan tersebut.
3. Jika *driver* Gojek membatalkan pesanan yang masuk maka performa *driver* akan menurun dan sangat berpengaruh terhadap pesanan yang

²⁰. *Ibid*

masuk ke aplikasi *driver*, yaitu berkurangnya pesannya yang masuk ke aplikasi *driver* Gojek dan memungkinkan *driver* bisa terkena *suspend*.²¹

Sebagaimana suatu kasus telah terjadi pada seorang *driver* Gojek Medan bernama Darma Aldoni, beragama Islam, mengaku pernah mendapatka *Gofood*, (pesanan makanan) namun makanan tersebut haram yaitu *babi panggang*, karena *driver* tersebut mengaktifkan fitur *auto bid*, maka pesanan tersebut dengan otomatis di terima oleh *driver* tersebut, kemudian *driver* tersebut membeli dan mengantarkan pesanan tersebut. Dengan alasan, *driver* tersebut tidak ingin performa turun, dan terkenan *suspend*, dan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan maka *driver* tersebut mengambil dan menjalankan pesanan tersebut.²²

²¹ .“Aplikasi Driver Gojek” ,<https://apkpure.Com/id/gojekdriver/com.gojek.driver.bike>. (16 September 2019)

²² .Wawancara pra-penelitian dengan para driver Go-jek Medan, Darma Al Doni. Hari Jum'at 16 Agustus.Pukul 12.00 WIB.

Dari kasus di atas bahwa jelas apa yang di lakukan *driver* Gojek tersebut telah bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai mana Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.²³

Dari ayat di atas,sudah jelas bahwa Allah memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan demikian, *driver* Gojek tersebut sudah membantu konsumennya dalam mengantarkan barang atau makanan yang sudah jelas keharamannya dan di dalam Islam tidak

²³ . Departemen Agama RI *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), h. 106

hannya haram makanannya, tetapi juga haram harganya dan mengambil upahnya.

Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dari Abu Daud :

عن أبي طعمة مولاهم و عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((لعن الله الخمر و شاربها و ساقيتها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و أكل ثمنها و الحمولة اليه)) (رواه ابو داود)²⁴

”Artinya: Dari Abu Thu’mah dan Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, bahwa keduanya mendengar Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt Melaknat *khamar*, peminumnya, pemerasnya, yang di peras, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya. (H.R. Abu Daud).

Menurut Muhammad Az-zuhaili dalam kitabnya Al-Mu’Tamad Fi Al-Fiqh Asy-syafi’i yang di dalam kitab tersebut membahas fiqh dalam Mazhab Syafi’i, mengatakan :

²⁴. Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Jilid 5* (Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah, 2009), h. 517

و لذك حرم الشرع الحنيف جميع المسكرات, و حرم بيعها و تعاطيها, و جميع أنواع التعاامل بما
و اكل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه.²⁵

“Artinya: Dan demikian syariat yang hanif (lurus) mengharamkan segala yang memabukkan, haram menjual, memberikannya, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.

Para ulama’ sepakat menyatakan khamar dan khinzir tidak boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam²⁶

Didalam kitab Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin karya Syekh Nawawi Al-Jawi, beliau mengatakan bahwa *ijarah* (sewa) mempunyai 3 syarat, salah satunya adalah bermanfaat.²⁷ Manfaat yang dimaksud adalah bahwa sesuatu yang disewa harus mempunyai manfaat baik sewa terhadap

²⁵. Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu’Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi’i. Jilid 3* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011), h. 572

²⁶. Nasrum Haruen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007. h. 235

²⁷. Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin* (Beirut: Dar Al-kitab Al-‘Alamiyah, 2002), h. 253

barang maupun terhadap jasa seseorang. Maka menyewa sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah. Jika akad sewa (*ijarah*) tidak sah maka otomatis upah (upah) pun tidak sah, karena upah merupakan salah satu bagian dari rukun *ijarah*.²⁸ Hal tersebut dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya, yaitu :

فلا يصح عقد إجارة إلا في محض منفعة حالية²⁹

“Artinya: Maka tidak sah *Ijarah* (sewa) kecuali pada sesuatu yang mempunyai manfaat yang baik.

Mengenai hewan babi yang penulis bahas , Imam Asy-Syafi’I juga memberikan komentar, Sebagaimana pendapat beliau dalam kitab Al-Umm :

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجسا وحرمه فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل و لا مؤخر و لا قيمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأثمان.³⁰

²⁸. *Ibid* , h. 254

²⁹. *Ibid*, h. 255

³⁰. Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. *Al-Umm, Jilid 3*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 2009), h. 12

Artinya : Imam syafi'i berkata: Allah Azza wa Jalla telah menempatkan babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya (bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu, uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi) maka orang itu tidak dituntut untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.

Dalam al-Qur'an maupun Hadis serta pendapat Ulama dan Imam Syafi'i, di atas bahwa khomar dan khinzir dihukumi Najis dan haram di konsumsi, haram di ternak dan di perjual belikan, di haramkan seluruh tubuhnya serta hasil penjualannya, khomar dan khinzir juga tidak boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **HUKUM UPAH MENGANTARKAN MAKANAN HARAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS *DRIVER* GOJEK MEDAN).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'i. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum upah mengantarkan makanan haram perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus *Driver* Gojek Medan)?
2. Bagaimana dampak *driver* Gojek membatalkan pesanan makanan haram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui hukum upah mengantarkan makanan haram perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus *Driver* Gojek Medan).
2. Untuk mengetahui dampak *driver* Gojek membatalkan pesanan makanan haram.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti harapkan dari penelitian ini dapat :

- 1) Memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama di bidang muamalah.
- 2) Menambah ilmu pengetahuan di UINsu khususnya pada Fakultas Syariah dan hokum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah .

2. Kegunaan Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya driver gojek Medan agar mencari dan memilih pekerjaan yang banyak manfaatnya dari pada mudharatnya sesuai dengan perintah Allah SWT.

E. Kerangka pemikiran

Islam adalah syariat di perintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tertuang dalam Q.S al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.³¹

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa hukum upah mengantarkan pesanan babi panggang adalah tidak di perbolehkan, karena *driver* Gojek tersebut sudah membantu konsumennya dalam mengantarkan barang atau makanan yang sudah jelas keharamannya dan di dalam Islam tidak hannya

³¹ . Departemen Agama RI *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), h. 106

haram makanannya, tetapi juga haram harganya dan mengambil upahnya.

Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i juga memberikan komentar tentang keharaman babi dan menghukuminya najis dan tidak memperbolehkan mengkonsumsi, dan menerima hasil penjualannya. Sebagaimana pendapat beliau dalam kitab *Al-Umm* :

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجسا وحرمه فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل و لا مؤخر و لا قيمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأثمان³².

“Artinya : Imam syafi'i berkata: Allah Azza wa jalla telah menempatka babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, allah mengharamkannya(bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak di perbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai.

³². Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm, Jilid 3*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 2009), h. 12

Dari uraian diatas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis serta pendapat Imam Syafi'i, bahwa barang atau babi tersebut di haramkan didalam Islam, tidak hannya haram pada bendanya tapi juga haram harga dan upahnya. Penulis juga berpegang pada pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram.

F. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa hukum mengambil upah mengantarkan makanan haram perspektif mazhab syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena hewan babi merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam, tidak hanya haram pada zatnya tapi juga haram pada harga dan upahnya. Namun hal ini masih merupakan anggapan sementara yang memerlukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat diketahui secara pasti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang

dilakukan dilapangan atau dilokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, dan juga di lakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.

Berdasarka pengertian tersebut, penelitian lapanagan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang diteliti di kota Medan khususnya driver gojek Medan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang di kerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya

jawab.³³ Atau dengan kata lain wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu terhadap objek yang diteliti yakni *Driver GoJek Medan*

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen berupa jurnal, artikel, foto atau bentuk lain yang didapat dari objek yang diteliti yakni *Driver Gojek* di kota Medan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

³³. Sutrisno Hadi. *Metodologi Research II*. (Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h.193.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang Konsep *ujrah* dalam perspektif mazhab Syafi'i, yang terdiri dari Biografi Imam Syafi'I, pengertian dan dasar hukum *ujrah*, Rukum dan Syarat *ujrah*, Macam–Macam *ujrah*, dan Berakhirnya *ujrah*.

Bab III merupakan Mekanisme Upah Dalam GoJek yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah Gojek, Produk–Produk Gojek. Dan Cara Kerja *GoFood* dan Pembayaran *GoFood*, Jenis Pelanggaran dan Sanksi Gojek.

Bab IV merupakan Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I yang terdiri dari Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Driver Gojek Medan) dan dampak driver Gojek membatalkan pesanan makanan haram, serta analisa penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP *UJRAH* DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

Pendiri Mazhab Syafi'I ialah Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 H /767 M, Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab.

Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.

Selain itu, Imam Syafi'I hafal al-Qur'an ketika umurnya masih belia, kemudian beliau juga menghafal hadis dan berhasil menghafalnya, beliau sangat tertarik kepada kaidah-kaidah Arab dan kalimat-kaliamatnya, demi hal itu ia pergi kepedalaman dan tinggal bersama kabilah Hudzail sekitar sepuluh tahun. Kemudian beliau berguru kepada Malik hingga ia wafat.

Di antara guru-guru Imam Syafi'I di Makkah antara lain: Muslim bin Khalid Az-Zinzi, Sufyan bin Umayah, Sa'id bin Salim Al-Qidah, Daud bin Abdurrahman Al-Atar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu Daud. Dan diantara guru-gurunya di Madinah antara lain: Malik bin Anas (Imam Malik), Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Asami, Muhammad bin Sa'id bin Abdu Fadik, dan Abdullah bin Nafi Ash-Shaig.

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'I, seperti kitab al-Umm dan al-Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama' Mazhab Syafi'I dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'I seperti al-Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari al-Umm, serta ikhtilaf al-Hadis, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'I yang dikarang oleh ulama'-ulama' bermazhab Syafi'I antara lain:

1. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam karya Ibnu Abdul Salam
(wafat 66 H)

2. Al-Asybah wa al-Nazair karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
3. Al-Asybah wa al-Nazair karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H)
4. Al-Asybah wa al-Nazair karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
5. Al-Asybah wa al-Nazair karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H)
6. Manhaj Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.¹

B. Pengertian Dan Dasar Hukum *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *أَلْجَرُ وَالْأَجْرَةُ* yang artinya upah. Atau dapat juga di artikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.² Upah atau sewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.³ Jadi *ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan

¹. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Zaman, 2019), hal. 5-10.

². Ahmad Warsn Munawir, *al-Munawir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 931.

³. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.321.

atau upah yang di dapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁴

Upah dalam islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁵

Ijarah secara etimologi berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.⁶ Secara terminologi, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

⁴. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),h. 235.

⁵. Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada,II, 1997), h. 30

⁶.Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1,hal. 277.

Dalam akad *Ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*.

Menurut imam syafi'i akad *Ijarah* adalah :

وحدّ عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قللبدل والإباحة⁷ بعوض معلوم⁷

“Artinya: Defenisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas mafaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.

Menyewa barang atau mengupah pekerja (*Ijarah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya biaya sewa atau upah pekerjaannya harus segera dibayarkan.⁸

Jadi, upah-mengupah termasuk dalam bab *Ijarah. Al-bay'* (jual-beli)

⁷.Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar.Juz 1.*(Surabaya : Dar Al-Ilmi) h.249.

⁸. Musthafa Dib Al- Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Demaskus: Darul Musthafa,2009), h. 323.

tidak masuk dalam definisi ini karena yang di transaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). *Ijarah* juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.⁹

Menurut Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.¹⁰ *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan

⁹. Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah dalam Akad Rahn di BMT UGT* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hal 32-33

¹⁰. *Ibid.* h. 34.

ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* Ulama.¹¹

Upah (*ujrah*) tidak bisadi pisahkan dari sewa menyewa (*Ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*Ijarah*), *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dasar Hukum *Ujrah*

Banyak al-Qur'an dan hadis yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan *al-Ujrah*.

a. al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain

¹¹. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401-402.

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karna itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmad Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

b. Hadis Ibnu Majjah dari Ibnu Umar

عن عبد الله بن عمر، قال: رسول الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجفّ عرقه)

(رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah Bin Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah

pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)”¹²

Inti dari hadis diatas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas pekerjaannya tersebut sebelum kering keringatnya (secepatnya).

Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yangdibolehkan.

C. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Seperti halnya kegiatan muamalah lainnya *ujrah* memiliki beberapa rukun yaitu:

1. Dua Pelaku Akad (*Mu'ajjir dan Musta'jir*)

Mu'ajjir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajjir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Syarat mu'ajjir dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf*

¹². Muhammad bin Yazid Al- Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirut: Dar Al Kutub Al- Alamiyat), h.817.

(mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹³ Kedua pelaku transaksi disyariatkan berakal dan mumayyiz (mengerti harga, takaran, dan timbangan). seandainya salah satu dari keduanya merupakan orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka transaksi *ijarah* dianggap tidak sah dan batal.¹⁴

Persyaratan berikutnya adalah *mu'ajjir* mampu menyerahkan manfaat barang, karna *Ijarah* mempunyai 3 syarat, salah satunya adalah bermanfaat.¹⁵ Sesuatu yang disewa harus mempunyai manfaat, baik sewa terhadap barang maupun terhadap jasa seseorang. Maka menyewa sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah. Jika akad *Ijarah* tidak sah maka otomatis *ujrah* pun tidak sah, karena upah merupakan salah satu bagian dari rukun

¹³. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 117-118.

¹⁴. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009), h, 803.

¹⁵. Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayat Al-zain fi Irsyad Al-Mubtadin*, (Beirut: Dar Al-kitab Al-Alamiyah, 2002), h. 253

*Ijarah.*¹⁶

2. Ijab Qabul (*sighah*)

Ijab qabul adalah ucapan yang dilontarkan oleh mu'ajir dan musta'jir.

Ijab qabil sebagai manifestasi dari prasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Qabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda. Menurut pendapat ashah, *Ijarah* sah dengan ucapan, "aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu," dan tidak sah dengan redaksi, "Aku jual manfaat barang ini kepadamu," karena istilah "jual beli" digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikannya atas barang, tidak perlu dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi

*Ijarah.*¹⁷

3. Upah(*Ujrah*)

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

¹⁶. *Ibid*, h. 254

¹⁷. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i jilid 2*, (Jakarta: Al-mahira, 2008), h. 40

dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.¹⁸ Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaihi*. Apa bila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *Ijarah* tidak sah.¹⁹

a. Dalam hal sewa-menyewa barang yang berujud (*Ijarah ain/* penyewaan barang) disyaratkan upah harus diketahui, jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam jual beli, karena *Ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi dan jenis objeknya. *Mahallul 'aqd* (objek akad) Syarat objek akad, yaitu:

- 1) Halal menurut syara'
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
- 4) Dapat diserahkan (benda dalam kekuasaan)
- 5) Dengan harga jelas.

¹⁸. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 117-118

¹⁹. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.327.

Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.²⁰

4. Barang yang disewakan

Syarat barang yang disewakan dalam penyewaan barang yang telah tersedia ada lima yaitu: *Pertama*, barang yang disewakan harus jelas. *Kedua*, barang berikut manfaatnya dapat diserahkan. *Ketiga*, manfaat dapat dinikmati langsung begitu akad sewa disepakati. *Keempat*, pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut. *Kelima*, mu'ajjir menyewakan barang sampai jangka waktu yang pada umumnya barang tersebut masih dalam kondisi baik walaupun sampai seratus tahun.²¹

Adapun syarat *ujrah*:

- a. Yang terkait dengan dua orang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan

²⁰. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal . 326.

²¹. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal h. 48

akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.

- c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- d. Objek akad boleh di serahkan dan digunakan serta langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek akad itu merupakan sesuatu yang di sewakan.
- h. Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²²

Akad *ujrah* yang dilarang yaitu:

- a. Akad yang melanggar syariat Islam
- b. Akad *Ujrah* karena ada paksaan maupun karena adasyarat

²². Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1 Cet. 1, h. 279.

- c. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- d. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

D. **Macam- Macam *Ujrah***

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijarah* manfaat dan pekerjaan:

1. *Ijarah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai, daging Babi dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *Ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti Driver Gojek, buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti, pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* (tenaga Kerja). *ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam. yaitu: *ajir*

(tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

Selanjutnya *Ijarah al-A'mal* (upah mengupah) terbagi juga dalam dua bentuk, yaitu:²³

- a. *Ijarah* khusus adalah *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijarah musytarik* ialah *Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya, boleh bekerjasama dengan orang lain.²⁴

E. Berakhirnya *Ujrah*

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah

²³. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.333

²⁴. Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 86

dan hanabilah, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ajir* tidak berhak atas upahnya.²⁵

Ulama' hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Sebagaimana pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila barang ada ditangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan:
 - 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak ditangan *ajir* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.
 - 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjaka maka upah harus diberikan saat pekerjaanya

²⁵. Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan al-fiqih al-islami wa adilatuhu, jilid 5*(Jakarta: Gema insani, 2011), cet. Ke10, h. 425

selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.²⁶

Ada beberapa hal juga yang menyebabkan berakhirnya *ujrah* yaitu :

1. Jumhur juga ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ujrah* merupakan *milik al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.²⁷
2. Sesuatu yang *diljarahkan* hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
3. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

²⁶. *Ibid* . h. 426

²⁷. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

4. Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.²⁸

F. Hukum Babi dalam Islam

Dalam sebuah buku milik Enang Hidayat yang berjudul fiqh jual beli, Hanafiyah berpendapat bahwa babi (khinzir) hukumnya najis zatnya. Dalam masalah ini semua ulama telah menyepakatinya (ijma“).

Malikiyah berbeda pendapat mengenai hukum najis tidaknya. Mereka beranggapan bahwa khinzir dan sesuatu yang keluar darinya hukumnya suci. Mereka beralasan bahwa setiap binatang yang hidup itu Akan tetapi Sahnun dan Ibnu Majisyun (keduanya salah seorang ulama Malikiyah) berlainan pendapat. Menurut keduanya, khinzir termasuk najis zatnya. Pendapatnya ini

²⁸. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

didukung pula oleh Al-Qurafi dan Abu Umar (keduanya sama-sama termasuk ulama Malikiyah).

Syafi'iyah berpendapat khinzir hukumnya najis zatnya sebagaimana dikatakan Ibnu Mundzir dalam Al-Ijma'. Selanjutnya Nawawi berkata dalam Al-Majmu': "Khinzir hukumnya najis. Apabila anjing (al-Kalb) termasuk binatang najis, maka khinzir tentu lebih najis".

Hanabilah sepakat berpendapat bahwa khinzir hukumnya najis zatnya, menurut pendapat yang shahih najisnya khinzir ini sama dengan najisnya anjing (al-Kalb).²⁹ Selain itu juga babi diharamkan jika seorang muslim memakan babi tersebut. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain

²⁹. Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 180

Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Bukan hanya mengharamkan dagingnya untuk dikonsumsi, babi juga diharamkan untuk ditenak maupun dijual. Seperti bunyi hadis menyebutkan:

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.“” (HR. Abu Daud [3485])³⁰

Babi diharamkan dari seluruh tubuhnya serta hasil penjualannya karena babi mengandung banyak sekali jenis bakteri dan virus sehingga termasuk dalam golongan jenis najis berat. Seperti firman Allah dalam surat Al-An‘am ayat 145 yang berbunyi:

³⁰. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Jakarta: Almahira, 2013, 738

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
 لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: „Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang“.”³¹

Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kaum musyrikin yang mengharamkan berbagai makanan rezeki Allah kepada manusia.

³¹. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 42

Katakanlah: Bahwa dalam wahyu yang diturunkan Allah tidak kutemukan yang diharamkan untuk dimakan oleh manusia kecuali bangkai yaitu binatang yang matinya bukan karena disembelih yang ditentukan oleh tuntunan agama islam, dan darah yang mengalir.

Ikrimah berkata, “Andaikan tiada ayat ini niscaya orang-orang akan mengambil darah-darah yang ada di dalam urat-urat sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi.”³²

Babi termasuk dalam hewan yang diharamkan, maka dari itu babi merupakan hewan yang masuk ke dalam najis atau kotoran yang harus dibersihkan jika terkena bagian tubuh atau pakaian. Memang tidak disebutkan secara khusus mengenai cara membersihkan najis babi, namun najis babi harus dibersihkan dengan cara seperti membersihkan najis anjing karena babi disamakan dengan anjing yang merupakan hewan dengan kriteria najis berat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

³². H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 332 43

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: „Cara mencuci wadah salah seorang di antara kalian, jika anjing menjilatinya, adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, kali yang pertama dengan tanah“.” (HR. Shahih Muslim No. 651)³³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa najis pada babi disamakan dengan najis anjing saat membersihkan atau mensucikan pada diri seorang muslim yang anggota tubuhnya terkena najis hewan tersebut dan tidak cukup hanya berwudhu seperti akan melakukan sholat saja, tetapi membasuh dengan air sebanyak tujuh kali dan dengan menggunakan tanah.

³³. Muslim bin Ai- Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 1*, Jakarta : Almahira, Cet. 1, 2012, h. 147

BAB III

MEKANISME UPAH DALAM GOJEK

A. Pengertian Dan Sejarah Gojek

Gojek (sebelumnya ditulis Go-Jek) merupakan sebuah perusahaan teknologiasalIndonesiayang melayani angkutan melalujasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di *Google Play Store* pada sistem operasi *Android*, dan telah tersedia di *App Store*. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *GoPay*. Layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam dan Singapura.¹

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan *Master of Business Administration* dari *Harvard Business School*. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk

¹.<https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 20 Januari 2020

menembus kemacetan di Jakarta.²Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* Zalora Indonesia dan *Chief Innovation Officer* Kartuku.³ Dan di tahun 2019 diangkat menjadi menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk

² Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020). h. 3

³ Rilie Rizky Fitria Mu'izz. *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya* (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek. Skripsi. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2016. h. 3.

membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan *call center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas *Uber* kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis *Android* dan *iOS* untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan *call center*. Pendanaan Gojek pertama kali mendapatkan kucuran dana dari *NSI Ventures* pada juni 2015 dengan besaran dana yang tidak dipublikasikan. Pada Oktober 2015, Gojek kembali mendapatkan kucuran dana. Kali ini dari *Sequoia Capital* dan *DST Global* yang juga tidak disebutkan jumlahnya.⁴

Pada Agustus 2016, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai US\$550 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dari *KKR*, *Warburg Pincus*,

⁴. <https://markev.id/bisnis/gojek-indonesia>(dikases 11/02/2020)

Farallon Capital, dan *Capital Group Private Markets* dan investor-investor sebelumnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, *Gojek* resmi berstatus sebagai *unicorn* pertama di Indonesia, yaitu *startup* dengan valuasi lebih dari US\$1 miliar. Pada saat itu, valuasi *Gojek* telah mencapai US\$1,3 miliar (sekitar Rp17 triliun).⁵

Gojek dalam upaya melakukan pengembangan aplikasinya, *Gojek* mengakuisisi beberapa perusahaan di India dan membuka kantor di Bengaluru. Hubungan *Gojek* dengan India bermula pada April 2015, saat *Gojek* menyewa *C42 Engineering*, sebuah perusahaan rekayasa perangkat lunak selama dua bulan di Jakarta untuk membereskan kekutu (*bug*) dalam aplikasi mereka. Hubungan ini tercipta berkat *Sequoia Capital* yang merupakan salah satu investor *Gojek*.

Februari 2016, *Gojek* akhirnya mengakuisisi *C42 Engineering* beserta *CodeIgnition*, perusahaan pengembangan aplikasi di New Delhi yang sebelumnya juga pernah bekerja untuk *Gojek*. Kedua perusahaan teknologi

⁵. Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, h. 4

ini ditugaskan membantu meningkatkan sistem IT untuk menanggulangi jumlah pengguna yang semakin banyak. Pada saat itu, pertumbuhan Gojek melaju dengan cepat. Jumlah pengunduh aplikasinya mencapai 11 juta dengan 200 ribu sopir Gojek. Menutup tahun 2016, Gojek mengukusisi *startup* keempatnya di India yaitu *LeftShift*, perusahaan yang bergerak di *Bidang* aplikasi *Android*, *iOS*, dan situs internet.⁶

Pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke empat negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Sebulan kemudian tepatnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GO-Viet di Vietnam dan GET di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya. Selanjutnya Gojek mengumumkan kerja sama dengan perusahaan taksi *Blue Bird* pada Mei 2016. Melalui kerjasama tersebut Gojek membuatkan aplikasi untuk pengemudi *Blue Bird* dan mulai januari 2017 pengemudi Blue Bird bisa menerima pemesanan dari layanan

⁶ Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, h. 9

Gocar milik Gojek. Pada Maret 2017, kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerja samanya dengan meluncurkan fitur *Go-Blue Bird*.⁷

Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi *Blue Bird* di aplikasi Gojek, tidak akan mendapatkan mitra pengemudi lain seperti halnya ketika melalui *Gocar*. Di Singapura, Gojek juga menjalin kerjasama dengan layanan taksi lokal bernama *Trans-Cab*. Pada 22 Juli 2019, Gojek membuat perubahan identitas yaitu dengan meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru. Ikon barunya, yang dijuluki "*Solv*", melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan naik wahana menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan. Sedangkan *brand* Gojek yang semula ditulis *Go-Jek* diganti dengan Gojek saja tanpa ada tanda penghubung.⁸

Sebuah riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut Gojek telah memberi

⁷. Damaya, *Super Student Preneur*, (Yogyakarta: Laksana, 2018) h. 138

⁸. Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, h. 10

kontribusi Rp8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Gojek juga berkontribusi Rp1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai Rp3,31 juta lebih tinggi dari UMK 9 wilayah itu yang hanya Rp2,8 juta.⁹

Daerah layanan Gojek telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam dengan nama *Go-Viet*, dan Thailand dengan nama GET secara resmi pada tanggal 25 Juni 2018. Di sisi lain, Gojek kini telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia, 2 kota di Vietnam dan 14 distrik di Bangkok, Thailand dan 50 kota di Indonesia.

Legalitas Ojek *daring*, munculnya ojek *daring* sebagai salah satu transportasi umum juga menuai pro dan kontra dari aspek hukum. Secara tradisional, ojek memang sudah menjadi salah satu pilihan transportasi umum masyarakat di Indonesia meski keberadaannya tidak diakui secara hukum.

⁹. <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>(Diakses 12/-2/2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai sarana transportasi umum. Karena alasan itulah Kementerian Perhubungan yang pada saat itu dijabat Ignasius Jonan sempat melarang beroperasi ojek daring pada 9 November 2015, meski larangan itu hanya berlaku selama kurang lebih 12 jam.¹⁰

Larangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 itu langsung mendapatkan protes keras dari pengguna ojek daring. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi daring untuk memprotes kebijakan Kemenhub tersebut. Presiden Joko Widodo yang mendengar kabar tersebut, memanggil Ignasius Jonan ke Istana. Setelah pemanggilan tersebut, keputusan melarang ojek *daring* pun dibatalkan.¹¹

¹⁰ Rhenald Kasali, *Disruption Tidak Ada yang tak bisa Diubah Sebelum dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017). h. 86

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek> (Diakses 12/-2/2020)

B. Produk-Produk Gojek

1. *GoSend* atau *GetDelivery*, layanan transportasi barang (Tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam). *GoSend* (barang/dokumen) dan *GoBox* (bongkar muat): Keduanya merupakan layanan antar-jemput barang dengan *GoSend* adalah armada sepeda motor, sementara *GoBox* dengan pick-up atau truk.
2. *Goride* atau *GoBike*, layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor (Tersedia di Indonesia, Thailand dan Vietnam), *GoRide* (sepeda motor) dan *GoCar* (mobil): Ini adalah dua layanan utama yang disediakan Gojek dan merupakan unggulan.¹² Baik *GoRide* atau *GoCar* berguna untuk mengantar-jemput penumpang. Anda bisa memanfaatkan layanan *GoCar* untuk memenuhi kebutuhan transportasi Anda dan keluarga yang lebih aman, simpel dan mudah. Jarak maksimal yang diperbolehkan ketika memesan *GoCar* adalah 100 km. Dengan memesan *GoCar*, Anda dipastikan mendapatkan layanan mobil bermuatan maksimal 4 orang yang siap mengantar

¹². Damaya, *Super Student Preneur*, h. 137

Anda sampai tujuan. Dalam beberapa momen, ketika Anda memesan *GoCar*, ada kemungkinan yang datang menjemput adalah taksi *Blue Bird* dan ini bukan masalah. Sebelum memesan layanan ini pastikan posisi Anda dan keluarga telah berada pada titik penjemputan untuk memudahkan *driver*.

3. *Go-Food* atau *GET-Food*, layanan pemesanan makanan (Tersedia di Indonesia dan Thailand). *GoFood*: Merupakan layanan pesan-antar makanan yang jadi ciri khas Gojek. Cara kerja Gojek dan gajinya untuk *GoFood* jelas sangat berbeda karena melibatkan mitra bisnis *GoFood* yang merupakan pemilik restoran/warung.
4. *GoBox*, layanan pengantaran barang berukuran besar. Anda bisa menggunakan fitur *GoBox* untuk keperluan mengirimkan barang dalam jumlah dan ukuran yang besar. Ada banyak pilihan kendaraan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan paket Anda. Jarak maksimal titik lokasi pengambilan paket adalah 100 km dari jarak lokasi Anda memesan. Sebelum Anda melakukan pemesanan, harap pastikan paket yang akan Anda kirim sesuai dengan kriteria berikut ini.

- a. Untuk mobil pick-up bak volume maksimal adalah 200 x 130 x 120 cm dan berat maksimal adalah 1.000 kg.
 - b. Mobil pick-up boks volume maksimal adalah 200 x 130 x 130 cm dan berat maksimal 1.000 kg.
 - c. Truk engkel bak volume maksimal adalah 300 x 160 x 130 cm dan berat maksimal 1.000 kg.
 - d. Kemudian truk engkel boks volume maksimal adalah 300 x 160 x 160 cm dan berat maksimalnya 1.000 kg.
5. *GoClean*, layanan membersihkan rumah
 6. *GoLife*: Mencakup *GoGlam* (perawatan kecantikan), *GoAuto* (perawatan kendaraan bermotor) dan *GoClean* (kebersihan lingkungan/rumah. Sama seperti *GoFood*, untuk *GoLife* ini jelas punya sistem gaji Gojek 2019 yang berbeda karena menggunakan jasa mitra bisnis pihak ketiga.
 7. *GoMassage*, layanan pemijata
 8. *GoTix*, layanan pemesanan tiket
 9. *GoAuto*, layanan montir

10. *GoMed*, layanan pembelian obat, *GoMed*, *GoShop*, *GoMart*: Adalah layanan belanja barang. Di mana untuk *GoMed* merupakan obat/resep dokter di apotek sementara *GoShop* dan *GoMart* khusus untuk pembelian barang di minimarket atau toko tertentu.
11. *GoPulsa*, layanan isi pulsa elektronik
12. *GoBills*, layanan berbagai pembayaran
13. *GoPay*, layanan pembayaran digital
14. *GoDeals*, layanan penawaran diskon¹³

C. Cara Kerja *GoFood* dan Pembayaran *GoFood*

1. Deskripsi umum *GoFood*

GoFood adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Gojek, yang kemudian akan di temukan seseorang pengendara (*driver*) yang bersedia

¹³ Ardi Darmawan, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, h. 12

membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.¹⁴

Harga makanan dan jumlah upah yang harus dibayar oleh pelanggan pun telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab dari semua harga dari setiap pilihan makanan dari warung, restoran atau tokoh tertentu telah tertera harga setiap menu masing-masing, setiap penjual makanan yang bergabung dalam *GoFood* telah mendaftarkan tokonya di kantor Gojek dengan menggunakan aplikasi khusus yaitu *GoResto* untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan.¹⁵

Sedangkan terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi toko atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan

¹⁴ . *GoFood, Aplikasi Gojek*

¹⁵ . *Ibid*

telah selesai melakukan pemilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.

Metode pembayaran transaksi pemesanan ini terdapat dua cara, yaitu pembayaran dengan *GoPay* dan pembayaran *Cash* (uang tunai). Bentuk pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggan (pemesan) apabila *Driver* telah selesai melakukan transaksi pembelian dan tiba di lokasi pengiriman tersebut. Sedangkan pembayaran dengan *GoPay* yaitu dengan menggunakan sejumlah saldo uang yang terdapat pada saldo dompet aplikasi Gojek milik setiap pelanggan. *GoPay* tidak hanya digunakan untuk *GoFood* saja, pada umumnya dapat dilakukan untuk membayar seluruh transaksi pelanggan di aplikasi Gojek dengan lebih praktis dan banyak diskon ataupun promo.

2. Praktik Penerimaan Pesanan *GoFood*

GoFood adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan. Ada pun praktik penerimaan pesanan *GoFood* sebagai berikut:

1. Aktifkan aplikasi *driver* gojek
2. Klik tombol “Terima” untuk mengambil orde sebelum batas waktu *Bid* habis (Nonaktifkan *AutoBid*). Jika mengaktifkan *AutoBid* maka orderan otomatis diterima dan tidak bisa memilih-milih orderan.
3. Segera menuju lokasi *merchant*/restoran setelah menerima pesanan.
4. Pelajari rute yang akan anda lalui sebelum jalan klik “tombol navigasi” jika anda ingin melihat rute dengan menggunakan aplikasi navigasi.
5. Jika sudah tiba di *merchant*/ restoran, geser tombol “udah di resto” dan pelanggan otomatis menerima notifikasi bahwa *driver* sudah sampai di restoran.
6. Perlihatkan aplikasi *driver* kepada petugas dengan menekan tombol “lihat Pesanan” kemudian akan muncul daftar menu yang dipesan oleh pelanggan. hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan input orderan yang dapat merugikan *driver*/ pelanggan/ *merchant*.
7. Geser tombol “udah beli pesanan” jika *driver* sudah menerima pesanan.

8. a. Jika pesanan sudah sesuai, masukkan nominal total belanja sesuai dengan struk belanja pada aplikasi. Jika total harga belanja sudah sesuai dengan harga yang harus anda bayarkan, maka pilih opsi “Ya, harga ini benar” namun ,jika total harga belanja tidak sesuai, pilih opsi “Tidak, harga ini butuh editan” untuk melakukan editan total harga belanjaan. Pilih alasan yang menyebabkan totol harga belanja tidak sesuai, misalnya “ada biaya pajak” atau “ada pesanan yang tidak tersedia”
- b. khusus untuk pembelian di *merchant* restoran GoResto, ikuti langkah-langkah dibawah ini:
 1. masukkan nominal total belanja sesuai dengan struk belanja pada aplikasi
 2. pihak *merchant* restoran akan member kode verifikasi (OTP) berupa 4 angka
 3. masukkan kode verifikasi (OTP) tersebut di bagian “ Konfirmasi PIN” padaaplikasi
 4. tekan tombol “kirim” untuk kelangkah selanjutnya

9. *Upload* foto struk belanja pada aplikasi. Pastikan nominal harga, nama restoran, dan tanggal terlihat dengan jelas. Jika *merchant* tidak memberika struk, anda wajib untuk memintannya.
10. Jika pesanan sudah sesuai dengan aplikasi, geser tombol “Mulai pengantaran” kemudian antarkan pesanan kelokasi pengantaran
11. Pelajari rute yang akan anda lalui sebelum jalan. Klik “tombol navigasi” jika anda ingin mengikuti rute dengan menggunakan aplikasi navigasi
12. Konfirmasi kepada pelanggan ketika anda telah sampai dilokasi pengantaran melalui fitur chat atau telepon.
13. Setelah sampai dilokasi pengantaran, pastikan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Jika pelanggan membayar menggunakan *GoPay* anda tidak perlu meminta uang tunai.
14. Jika sudah bertemu dengan pelanggan, geser tombol “ selesai antar” untun menyelesaikan orderan

15. Ucapkan terimakasih kepada pelanggan anda karena telah menggunakan layanan *GoFood*
16. Berikan penilaian terhadap pelanggan anda melalui kolom ranting.¹⁶

D. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Gojek

Jenis pelanggaran dan sanksi Gojek memiliki beberapa katagori yaitu:

1. Layanan buruk
 - a. Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen tanpa kasih tau terlebih dahulu pada layanan *GoFood*, *GoMart*, dan *GoShop*. Untuk sanksi yang diberikan terkena suspend 30 menit.
 - b. Terlalu sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi suspend selama 30 menit.
 - c. Tidak komperatif dalam pengambilan barang penumpang yang tertinggal akan dikenakan sanksi suspend sampai putus mitra dan deposit akan dikembalikan

¹⁶. <http://driver.go-jek.com> (diakses/03/12/2019)

d. Menekan tombol pick up sebelum bertemu pelanggan akan terkena sanksi suspend 1 hari kerja.

2. Ancaman keamanan

a. Plat nomor berbeda dengan aplikasi akan dikenakan sanksi suspend sampai putus mitra *driver*.

b. Dokumen resmi tidak lengkap atau tidak diperbaharui akan kena sanksi suspend sampai data lengkap.

c. Melakukan tindakan anarkis, menghalangi mitra lain dalam menjalankan orderan dan mengganggu ketertiban umum akan kena sanksi putus mitra *driver*.

d. Menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain akan kena sanksi putus mitra *driver*.

e. Menggunakan atribut Gojek untuk tindakan yang merugikan dan merusak nama baik Gojek akan kena sanksi putus mitra *driver*.

3. Tindakan curang

a. Memberikan kembalian kurang atau minta pembayaran lebih akan dikenakan sanksi suspend 1 hari.

b. Kerja apabila terjadi akumulasi akan berakibat suspend 3 hari

- c. Orderan fiktif akan kena sanksi putus mitra dan denda Rp. 300.00,00.
- d. Sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi suspend (dapat ajukan banding di kantor Gojek cabang).
- e. Menggunakan akun Gojek tidak resmi atau menggunakan aplikasi tambahan untuk manipulasi perangkat seperti Fake GPS akan kena sanksi bonus harian dihentikan (akumulasi berakibat putus mitra *driver*).
- f. Menggunakan Gopat sebagai transaksi untuk tindakan kejahatan akan kena sanksi suspend (dapat ajukan banding di kantor, bila terindikasi orderan fiktif akan putus mitra *driver* dan denda Rp. 300.000,00¹⁷

¹⁷. <http://driver.Go-jek.Com> (diakses/03/12/2019)

BAB IV

HUKUM UPAH MENGANTARKAN MAKANAN HARAM PERSPEKTIF

MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Upah Mengantarkan Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafi'I

(studi kasus driver Gojek Medan)

Islam adalah agama yang juga mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam muamalah, Islam juga menghargai kebudayaan setiap daerah, asal kebudayaan tersebut tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan. Di dalam muamalah jasa mengantarkan makanan dan menerima upahnya di perbolehkan dan disebut dengan akad *ijarah* dan upahnya disebut *ujrah*.

Berdasarkan data yang terdapat dilapangan bahwa diketahui pekerja yang bekerja menjadi *driver* Gojek adalah seorang muslim yang mengantarkan makanan haram kepada konsumennya, seperti babi panggang dan lain-lain. Alasan driver gojek tersebut menerima pesanan dan mengantarkan makanan haram tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga nya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang seiring semakin naik dan mahal

nya harga kebutuhan pokok. Driver menuturkan bahwa mendapatkan pesanan harus menunggu lama, dan jika di tolak atau di batalkan pesanan akan berpengaruh terhadap proferma dan sulitnya mendapatkan pesanan kembali.

Berkaitan dengan hal ini upah pekerja muslim mengantarkan makanan haram, Menurut kaidah fikih, semua kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sementara *driver* Gojek yang setatusnya bekerja, dan kebetulan bertugas mengantarkan barang/ makanan haram.

Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw. Dari Abu Daud :

عن أبي طعمة مولى لا هم و عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها واكل ثمنها و الحاملة اليه)) (رواه ابو داود)¹

“Artinya: Dari Abu Thu’mah dan Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, bahwa keduanya mendengar Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw

¹. Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Jilid 5* (Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah, 2009), h. 517

bersabda: Allah Swt Melaknat *khamar*, peminumnya, pemerasnya, yang di peras, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.” (H.R. Abu Daud).

Menurut Muhammad Az-zuhaili dalam kitabnya *Al-Mu’Tamad Fi Al-Fiqh Asy-syafi’i* yang di dalam kitab tersebut membahas fiqh dalam Mazhab Syafi’i, mengatakan :

و لذك حرم الشرع الحنيف جميع المسكرات, و حرم بيعها و تعاطيها, و جميع أنواع التعاامل بها و أكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه.²

"Artinya: Dan demikian syariat yang hanif (lurus) mengharamkan segala yang memabukkan, haram menjual, memberikannya, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya.”

Para ulama’ sepakat menyatakan *khamar* dan *khinzir* tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai

². Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu’Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi’i. Jilid 3* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011), h. 572

harta dalam islam.³ Di dalam kitab *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin* karya Syekh Nawawi Al-Jawi, beliau mengatakan bahwa *ijarah* (sewa) mempunyai 3 syarat, salah satunya adalah bermanfaat.⁴ Manfaat yang dimaksud adalah bahwa sesuatu yang disewa harus mempunyai manfaat baik sewa terhadap barang maupun terhadap jasa seseorang. Maka menyewa sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah. Jika akad sewa (*ijarah*) tidak sah maka otomatis ujah (upah) pun tidak sah, karena upah merupakan salah satu bagian dari rukun *ijarah*.⁵

Hal tersebut dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya, yaitu :

فلا يصح عقد إجارة إلا في محض منفعة حالية⁶

Artinya: Maka tidak sah *Ijarah* (sewa) kecuali pada sesuatu yang mempunyai manfaat yang baik.

³. Nasrum Haruen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007. h. 235

⁴. Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin* (Beirut: Dar Al-kitab Al-'Alamiyah, 2002), h. 253

⁵. *Ibid* . h. 254

⁶. *Ibid*

Dari pendapat diatas, antara pendapat Syekh Nawawi Al-Jawi dengan imam Syafi'i adalah saling mendukung. Hewan babi merupakan hewan yang tidak mempunyai nilai dan harga, bahkan jika ada seseorang yang membunuhnya tidak akan dikenai denda. Oleh sebab itu, menyewa jasa seorang muslim untuk mengantarkan makanan babi panggang, maka akad sewa (*ijarah*)nya menjadi batal karena tidak terpenuhinya rukun *ijarah* di atas (bermanfaat). Jika *ijarah* tidak sah, maka secara otomatis *ujrah* (upahnya) juga tidak sah, karena upahnya juga merupakan salah satu rukun *ijarah*.

Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i di atas maka rukun dan syarat *ujrah* telah rusak atau fasak karena objek akad yaitu mengantar babi panggang mengandung unsur yang diharamkan oleh *syara'*. Karena disini *driver* Gojek mendapat *orderan* mengantar babi panggang, menggunakan aplikasi *GoFood* yang mana jelas perkataan Mazhab Syafi'i bahwa yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membawanya, dan orang yang di bawakan kepadanya barang yang diharam adalah tidak dibolehkan.

Maka berdasarkan analisa peneliti bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar peneliti mengangkat judul ini, yakni upah dari mengantar pesanan *GoFood* babi panggang yang termasuk makanan haram.

Sebagaimana Imam Syafi'i juga berpendapat yaitu:

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجسا وحرمه فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل و لا مؤخر و لا قيمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأثمان⁷.

“Artinya : Imam syafi’I berkata: Allah Azza wa jalla telah menempatka babi dan menghukuminya najis. Setelah itu, Allah mengharamkannya(bagi kaum muslimin untuk di konsumsi). Oleh sebab itu, tidak di perbolehkan(bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Selain itu uang hasil penjualannya itu tidak sama sekali bernilai. Seandainya ada seseorang yang telah membunuh binatang tersebut (babi) maka orang itu tidak di tuntutan untuk menggantinya. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk di terima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu di sebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya.”

Maka hasil penelitian penulis terhadap hukum upah mengantarkan makanan haram perspektif mazhab syafi’i (studi kasus *driver* gojek Medan), adalah Haram karena melanggar rukun dan syarat *ujrah* yang mana objeknya adalah mengantar barang haram yakni babi panggang.

B. Dampak *Driver* Gojek Membatalkan Pesanan Makanan Haram

⁷. Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. *Al-Umm, Jilid 3*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 2009), h. 12

Adapun dampak *driver* Gojek membatalkan orderan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya performa *driver* Gojek yang mengakibatkan berkurangnya pesanan atau pendapatan yang masuk keaplikasi *driver* Gojek
2. Jika *driver* terlalu sering mengabaikan atau menolak orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi suspend selama 30 menit.
3. Jika *driver* dengan sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi suspend (dapatajukan banding di kantor Gojek cabang).⁸

C. Analisis Penulis

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek memiliki berbagai macam produk salah satunya yaitu *GoFood*. *GoFood* adalah layanan jasa dalam bentuk

⁸. <http://driver.Go-jek.Com> (diakses/03/12/2019)

melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Gojek, yang kemudian akan di temukan seseorang pengendara (*driver*) yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.⁹

Driver adalah salah satu yang berperan aktif dalam menerima pesanan dari pelanggan Gojek. Dengan adanya produk *GoFood*, para pelanggan Gojek dengan bebas memilih restoran/ kedai serta menu makanan yang terdaftar di aplikasi Gojek baik yang halal ataupun yang haram. Yang menjadi masalah adalah ketika *driver* gojek muslim mendapatkan orderan *GoFood* makanan haram, dan tidak sedikit para *driver* muslim yang mendapatkan orderan *GoFood* makanan haram. Karna para *driver* Gojek selalu mengaktifkan fitur auto bid.¹⁰ Dengan begitu semua orderan masuk dan langsung otomatis diterima, baik itu makanan halal maupun haram.

⁹. GoFood, *Aplikasi Gojek*

¹⁰ . Wawancara dengan *driver* Gojek Medan, Muhammad Syafrizal. Hari Senin, 17 Februari, pukul 14.00 WIB

Dengan mengaktifkan fitur auto bid para *driver* berharap agar menerima orderan lebih banyak dan cepat untuk menyelesaikan poin yang terdapat di aplikasi *driver* Gojek.¹¹ Namun resikonya adalah ketika mendapatkan makanan haram, para *driver* dipaksa untuk menerimanya oleh Gojek, jika ditolak atau di batalkan akan turunya performa, berkurangnya orderan yang masuk keaplikasi *driver*, dan jika terlalu banyak membatalkan orderan dengan sengaja mengakibatkan *suspend*.

¹¹. Wawancaradengan*driver* GojekMedan.DanuSetiawan. HariJumat, 14 Februari, pukul 14.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum mengambil upah mengantarkan makanan haram perspektif mazhab syafi'i (studi kasus *driver* Gojek Medan) adalah haram karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat rukun *ujrah* karena objek *ujrah* adalah barang haram yakni babi panggang
2. Dampak *Driver* Gojek Membatalkan Pesanan Makanan Haram adalah sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya performa *driver* Gojek yang mengakibatkan berkurangnya pesanan atau pendapatan yang masuk keaplikasi *driver* Gojek.
 - b. Jika *driver* mengabaikan atau menolak orderan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian dan bisa kehilangan bonus harian.

- c. Jika *driver* terlalu sering mengabaikan atau menolak dan meminta pelanggan untuk membatalkan orderan dalam satu waktu tertentu akan dikenakan sanksi suspend selama 30 menit.
- d. Jika *driver* dengan sengaja membatalkan pesanan pada saat menjalankan orderan akan kena sanksi suspend (dapat ajukan banding di kantor Gojek cabang).

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada *driver* Gojek, yaitu:

1. Diharapkan para *driver* untuk sedemikian dapat menghindari wilayah yang terdapat rumah makanan atau warung yang menjual makanan haram.
2. Diharapkan para *driver* untuk harus lebih teliti mengaktifkan fitur *autobid* dan memilih pesanan yang masuk keaplikasi *driver*.
3. Diharapkan Gojek memiliki kebijakan dengan membuat fitur dalam aplikasi *Gofood* agar *driver* muslim bisa memfilter pesanan makana haram tidak masuk dalam *gofood* di aplikasi *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar. Juz 1*. Surabaya : Dar Al-Ilmi, tth
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Al- Bugha, Musthafa Dib, *Fiqih Mazhab Syaf'i* , Daskus: Darul Musthafa, 2009.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Matan Al-Bukhori Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2*, Beirut :Dari Al-Fikr, tth.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed. 1 Cet.3.
- Damaya, *Super Student Preneur*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Darmawan, Ardi, *Nadiem Makarim Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagi Negeri*, Yogyakarta: Andaliman Books, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Diponegoro, 2010.

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat, Ed. 1, Cet 1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h.193.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, II, 1997.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi, *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadin*, Beirut: Dar Al-kitab Al-'Alamiyah, 2002.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Kasali, Rhenald, *Disruption Tidak Ada yang tak bisa Diubah Sebelum dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Jakarta: PT Gramedia, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Mawardi, Ilyas, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah dalam Akad Rahn di BMT UGT*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Mu'izz, Rilie Rizky Fitria. *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya* (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi GoJek. Skripsi. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2016
- Munawir, Ahmad Warsn, *al-Munawir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muslich ,Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2013.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: V Press, 2012.
- Al- Quzwaini , Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Beirut: Dar Al Kutub Al- Alamiyat, tth.
- Asy-Syafi'i ,Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm, Jilid 3*, Beirut : Dar Al-Fikr. 2009.

- Sjahdeini , Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* , Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum* , Jakarta: Rajawali Press,1988.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Jilid 5*, Beirut: Dar Al-Risalah Al Alamiyah, 2009.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Syaf'i* , Jakarta: Zaman, 2019.
- Syahrum ,dan Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta pustaka Media, 2016.
- Syaltut, Mahmud, *Al -Islam 'Aqidah wa Shar'ah* , Kuwait: Daar al-Qalam,1966.
- Az-zuhaili , Wahbah, *Al-Fiqh al-islam wa Adilatuhu jilid 4*. Beirut :Dar al-Fikr, 1997.
- Az-zuhaili, Muhammad, *Al-Mu'Tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i. Jilid 3* , Damaskus : Dar al-Qalam, 2011.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syaf'i jilid 2*, Jakarta: Al-mahira, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemahan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5*,

Jakarta : Gema Insani, 2011.

Al Doni, Darma, Driver Gojek Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 16

Agustus 2019

Syafrizal, Muhammad, Driver Gojek Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 17

Februari 2020.

Setiawan, Danu, Driver Gojek Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 14

Februari 2020.

Makarim, Nadiem, "Ceo Go-jek Indonesia, New Cities Summit". [www. new](http://www.newcitiessummit2015.org)

[cities summit 2015.org](http://www.newcitiessummit2015.org) (20 juni 2015.)

Aplikasi Driver Gojek" ,[https: // apkpure. Com/ id/ gojek driver/ com. gojek.](https://apkpure.com/id/gojek-driver/com.gojek.driver.bike)

[driver. bike.](https://apkpure.com/id/gojek-driver/com.gojek.driver.bike) (16 September 2019

GoFood, *Aplikasi Gojek*

[http: //driver. Go-jek. Com](http://driver.go-jek.com) (diakses/03/12/2019)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>(Diakses 12/-2/2020)

<https://markey.id/bisnis/gojek-indonesia>(dikases 11/02/2020)

<https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 20 Januari 2020

RIWAYAT HIDUP

Dikky Padli lahir di Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 1996. Putra dari pasangan Bapak Tukir dan Ibu Hartati, penulis adalah anak ke-3 dari 5 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 3 dan saudara laki-laki 1.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 106220 Pematang Cermi pada tahun 2009, tingkat SLTP di Pondok Pesantren darul Mukhlisin, dan tingkat SLTA di MAN Pematang Bandar pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai (Silat).

DRAF WAWANCARA *DRIVER GOJEK*

Nama : M. Pahlevi

Waktu Wawancara : Sabtu, 15 Februari (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : Alfamart Jl. Gurila

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>Driver Gojek</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Saya menjadi <i>driver gojek</i> sejak 2019 jadi sekitar 1 tahun menjadi <i>driver gojek</i>
Peneliti	Sebagai driver Gojek merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan ?
<i>Driver Gojek</i>	pekerjaan pokok.
Peneliti	Selain ojek online apakah anda sering menerima orderan GoFood ?
<i>Driver Gojek</i>	Ya saya mengaktifkan semua layanaannya, termasuk GoFood
Penelitian	Pernahkan anda mendapat pesanan makanan haram, ?
<i>Driver Gojek</i>	Pernah, karna saya mengaktifkan fitur Auto bid, secara otomatis semua orderan masuk
Peneliti	Apakah bapak tau bahwa mengantar makanan haram itu tidak di perbolehkan di dalam islam ?
<i>Driver Gojek</i>	Iya saya tau, tapi mau gimana lagi jika saya batalkan performa saya turun dan pendapatan saya kurang, kehilangan bonus harian bahkan bisa saya kena Suspend. Dan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari untuk keluarga saya
Penelii	Bagaimana cara anda menghindari dari mendapatka orderan makanan haram tersebut?
<i>Driver Gojek</i>	Kita harus menonaktifkan aplikasi driver gojek, atau menonaktifkan fitur auto bid jika melawati daerah penjualan makanan haram tersebut.

DRAF WAWANCARA *DRIVER GOJEK*

Nama : Zul Fadli

Waktu Wawancara : Jumat, 14 Februari (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : Jl. Tuasan

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>Driver Gojek</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Saya menjadi <i>driver gojek</i> sejak 2018 jadi sekitar 2 tahun menjadi <i>driver gojek</i>
Peneliti	Sebagai driver Gojek merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan ?
<i>Driver Gojek</i>	pekerjaan pokok
Peneliti	Selain ojek online apakah anda sering menerima orderan GoFood ?
<i>Driver Gojek</i>	Ya sering, karna GoFood poinnya besar dan lebih cepat kita menyelesaikan target bonus hariannya.
Penelitian	Pernahkan anda mendapat pesanan makanan haram, ?
<i>Driver Gojek</i>	Pernah, karna saya mengaktifkan fitur Auto bid, secara otomatis semua orderan masuk
Peneliti	Apakah bapak tau bahwa mengantar makanan haram itu tidak di perbolehkan di dalam islam ?
<i>Driver Gojek</i>	Tidak , karnakan kita cuman mengantarkan saja, buka kita yang beli dan mengkonsumsinya.
Penelii	Apakah anda masih mau menerima pesanan makanan haram lagi setelah ini?
<i>Driver Gojek</i>	Mau tidak mau ya harus mau bang, karna jika kita tolak berpengaruh kepada proferma, dan akan terkena suspend

DRAF WAWANCARA *DRIVER GOJEK*

Nama : Danu Setiawan

Waktu Wawancara : Jumat, 14 Februari (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : Alfamart Jl. Gurila

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>Driver Gojek</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Saya menjadi <i>driver gojek</i> sejak 2019 jadi sekitar 1 tahun menjadi <i>driver gojek</i>
Peneliti	Apakah anda mengetahui upah dari <i>Gojek</i> , khususnya <i>Gofood</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Iya saya tau, setelah dipesan, terus masuk notifikasi ke <i>driver</i> selanjutnya <i>driver</i> menerima pesanan, kemudian pembayaran upahnya bisa tunai atau lewat OVO.
Peneliti	Biasa pesanan <i>Gofood</i> apa yang anda terima?
<i>Driver Gojek</i>	Paling banyak itu dapat pesanan ayam penyet mbak Dewi
Penelitian	Pernahkan anda mendapat pesanan daging babi?
<i>Driver Gojek</i>	Pernah mas, 3 kali kalau tidak salah.
Peneliti	Apakah saudara tau bahwa mengantar pesanan daging babi dari <i>customer</i> itu haram?
<i>Driver Gojek</i>	Tau mas, tapi karena niat saya kerja ya saya rasa tidak apa-apa.
Peneliti	Apakah anda masih mau menerima pesanan daging babi lagi setelah ini?
<i>Driver Gojek</i>	Mungkin setelah ini tidak mas.

DRAF WAWANCARA *DRIVER GOJEK*

Nama : Zul Fadli

Waktu Wawancara : Sabtu, 15 Februari (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : Masjid At-Tawabin Jl. Pimpinan

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>Driver Gojek</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Saya menjadi <i>driver gojek</i> sejak 2018 jadi sekitar 2 tahun menjadi <i>driver gojek</i>
Peneliti	Apakah anda mengetahui upah dari <i>Gojek</i> , khususnya <i>Gofood</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Iya saya tau, setelah dipesan, terus masuk notifikasi ke <i>driver</i> selanjutnya <i>driver</i> menerima pesanan, kemudian pembayaran upahnya bisa tunai atau lewat OVO.
Peneliti	Biasa pesanan <i>Gofood</i> apa yang anda terima?
<i>Driver Gojek</i>	Paling banyak itu dapat pesanan ayam penyet mbak Dewi
Penelitian	Pernahkan anda mendapat pesanan daging babi?
<i>Driver Gojek</i>	Pernah mas, 3 kali kalau tidak salah.
Peneliti	Apakah saudara tau bahwa mengantar pesanan daging babi dari <i>customer</i> itu haram?
<i>Driver Gojek</i>	Tidak tau mas, karena saat saya mengambil pesanan itu tidak ada label halal nya. Tetapi ketika saya datang ke restorannya ternyata mie nya bercampur dengan daging babi.
Peneliti	Apakah anda masih mau menerima pesanan daging babi lagi setelah ini?
<i>Driver Gojek</i>	Mungkin setelah ini tidak mas.

DRAF WAWANCARA *DRIVER GOJEK*

Nama : Muhammad Syafrizal

Waktu Wawancara : Senin, 17 Februari (14. 15 – 16. 00 WIB)

Tempat Wawancara : Jl. Tuasan

Peneliti	Sudah berapa lama anda menjadi <i>Driver Gojek</i> ?
<i>Driver Gojek</i>	Saya menjadi <i>driver gojek</i> sejak 2020 jadi sekitar 2 bulan menjadi <i>driver gojek</i>
Peneliti	Sebagai driver Gojek merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan ?
<i>Driver Gojek</i>	Iya saya tau, setelah dipesan, terus masuk notifikasi ke <i>driver</i> selanjutnya <i>driver</i> menerima pesanan, kemudian pembayaran upahnya bisa tunai atau lewat OVO.
Peneliti	Biasa pesanan <i>Gofood</i> apa yang anda terima?
<i>Driver Gojek</i>	Paling banyak itu minuman bubble.
Penelitian	Pernahkan anda mendapat pesanan daging babi?
<i>Driver Gojek</i>	Pernah mas, sekali saya pernah dapat.
Peneliti	Apakah saudara tau bahwa mengantar pesanan daging babi dari <i>customer</i> itu haram?
<i>Driver Gojek</i>	Iya mas, karena saat itu saya sedang sepi orderan jadi saya terima saja.
Peneliti	Apakah anda masih mau menerima pesanan daging babi lagi setelah ini?
<i>Driver Gojek</i>	Belum tau mas. Kalau orderan sepi mungkin saya tetap ambil mas.

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan *Driver Gojek* M. Pahlevi.



Gambar 2. Wawancara dengan *Driver Gojek* Tolib.



Gambar 3. Wawancara dengan Danu Setiawan.



Gambar 4. Wawancara dengan Zul Fadli



Gambar 5. Wawancara dengan Muhammad Syafrizal